



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mansyur Dg Sese;
2. Tempat lahir : Balang-balang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Alauddin II Balang-balang Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Safriadi Djaenaf Dg Mangka;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pallangga Desa Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Haris, S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mangadel Nomor 150 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Mansyur Dg. Sese dan Terdakwa 2 Safriadi Dg. Mangka, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Mansyur Dg. Sese dan Terdakwa 2 Safriadi Dg. Mangka dengan pidana penjara masing-masing 9 (sembilan) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 10 Batang Bambu
 - 2 (dua) pohon pisang
 - 1 (satu) rumah gubuk
 - 4 (empat) Papan Bicara
 - 1 (satu) bilah Parang
 - 3 (tiga) lembar surat somasi
 - 1 (satu) unit mobil suzuki Pick UpDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Soe Dg. Lalang.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo, yang mendasari pelaporan Saksi Abdul Rasyid Dg Situju adalah SHM 302 atas Nama Sawali bin Muharam, namun atas keberadaan bukti tersebut saat ini dipermasalahkan keabsahannya, karena Terdakwa juga memiliki bukti kepemilikan rincik Persil No. 79 DII, Kohir 544 C1, atas nama Sattu bin Mambu (orang tua Terdakwa), oleh karenanya Terdakwa pada tahun 2018 mengajukan gugatan sengketa kepemilikan di

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sgm, dan saat ini dalam upaya hukum banding, dan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian telah disampaikan jika perkara perdatanya sedang berjalan, sesuai dengan bukti terlampir.

- Bahwa dengan hal tersebut diatas, sangat jelas jika laporan yang diajukan Saksi Abdul Rasyid Dg. Situju pada saat itu tidak berdasar, sebab adanya gugatan tentang kepemilikan dan saat itu belum ada putusan yang berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak, yang menentukan siapa pemilik yang sah secara hukum;
- Bahwa didasarkan pada Yurisprudensi MA No. 628 K/Pid/1984, yang dalam putusan ini memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah, maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima oleh karena perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi dari Terdakwa II Safridi Djaenaf Dg Mangka yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II hanya mengarahkan untuk memasang baliho diatas tanah dan tidak melakukan perbuatan merusak tanaman milik Saksi Abd Rasyid Dg Situju sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Soe Dg lalang telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Sungguminasa atas lokasi tersebut dan pada tingkat pertama diputus dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Sgm tanggal 30 November 2015 dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, Putusan Banding Nomor 77/Pdt.2016/PT MKS Tanggal 13 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Putusan Kasasi Nomor 2883K/PDT/2016 dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun pada bulan April 2017 Terdakwa masuk kedalam lokasi milik Saksi, maka telah jelas dan nyata tindakan para Terdakwa masuk kedalam lokasi milik Saksi korban bersama sama dengan Soe Dg lalang dengan membangun rumah gubuk dan memasang spanduk/baliho telah mengandung anasir-anasir tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 167 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum telah jelas keliru, yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan membangun gubuk, menebang pohon bambu, padahal para Terdakwa hanya melakukan pemasangan baliho, dan itupun karena keyakinan jika objek tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa Mansyur, dan saat ini juga dalam proses sengketa perdata kepemilikan dengan pelapor Abd Rasyid Dg Situju dan belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa pada putusan tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, yang amarnya tadinya berbunyi gugatan ditolak menjadi tidak dapat diterima. Sehingga belum jelas hak kepemilikan para pihak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. Mansyur Dg. Sese bersama-sama dengan Terdakwa 2. Safriadi Djaenaf Dg. Mangka dan Soe Dg Lalang (yang penuntutannya diajukan tersendiri) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal pada bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mansyur Dg Sese dan Terdakwa Safriadi bersama dengan Soe Dg. Lalang (yang diajukan penuntutannya diajukan tersendiri) masuk kedalam lokasi tanah milik Saksi korban untuk menguasai atau menempatnya tanpa izin dari pemiliknya yang terletak di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00323 Surat Ukur No. 00476 tanggal 14 Juli 2014 Atas Nama Pemegang Hak Sawali Bin Muharrang (orang tua Saksi korban) luas 9115 M2, yang mana lokasi tanah milik Saksi korban tersebut berasal dari warisan orang tua Saksi korban yang bernama Sawali Bin Muharrang (Almarhum) adapun Soe Dg Lalang pernah mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri sungguminasa atas lokasi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada tingkat pertama No. 24/PDT.G/2015/PN.SGM tanggal 30 Nopember 2015 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian Terdakwa melakukan upaya banding dan terbit putusan No. 77/PDT.2016/PT.MKS tanggal 13 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa selanjutnya Soe Dg Lalang mengajukan upaya Hukum Kasasi Pada Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 2883K/PDT/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dengan isi putusan menolak permohonan kasasi Soe Dg Lalang, kemudian pada Bulan April 2017 Soe Dg Lalang masuk kedalam lokasi milik Saksi korban dan menanam pohon pisang sebanyak kurang lebih 40 batang, selanjutnya pada bulan Mei 2017 Soe Dg Lalang bersama Terdakwa 1. Mansyur Dg Sese dan Terdakwa 2. Safriadi memasuki lokasi tersebut tanpa izin dari Saksi korban lalu memasang dua buah spanduk bicara (baleho) yang bertuliskan Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi Lsm Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kepemilikan .

- Bahwa pada bulan Mei 2017 Soe Dg Lalang bersama Terdakwa 1. Mansyur Dg Sese membangun rumah gubuk dilokasi tersebut sehingga Saksi korban melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali pada Terdakwa untuk segera keluar dari lokasi tersebut dengan surat somasi pertama pada tanggal 22 Juni 2017, kedua pada tanggal 25 Juni 2017 dan yang ketiga pada tanggal 2 Juli 2017 melalui kepada dusun sailing namun Soe Dg Lalang tidak menghiraukan surat tersebut atas perbuatan Soe Dg Lalang bersama dengan Terdakwa Mansyur Dg Sese dan Terdakwa Safriadi tersebut Saksi korban mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) selanjutnya Saksi korban melaporkan Terdakwa keDit Res Umum Polda Sulsel.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abd Rasyid Dg Situju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa masuk ke lokasi/tanah milik Saksi tanpa izin dan merusak tanaman;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dimiliki Saksi berupa tanah kering yang berada di Dusun Sailong, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari orangtua Saksi yang bernama Sawali Muharrang/Se're Muharrang, dan atas tanah tersebut telah ada sertifikatnya;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2017 namun Saksi lupa harinya, Soe Dg Lalang masuk ke lokasi/tanah milik Saksi lalu menebang 1 (satu) rumpun pohon bambu dan merusak $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanaman yang ada di lokasi tanah Saksi, serta merusak batas pagar yaitu kawat duri di lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa Soe Dg Lalang lalu menanam pisang diatas tanah milik Saksi, kemudian membangun gubuk-gubuk diatas tanah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Soe Dg Lalang (didalam berkas yang terpisah) pernah masuk ke lokasi tanah Saksi pada tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Soe Dg Lalang masuk kedalam lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Soe Dg Lalang masuk kedalam lokasi tanah miliknya dari laporan Ku'mili Dg Ronrong;
- Bahwa Ku'mili Dg Ronrong menyampaikan kepada Saksi kalau Soe Dg La'lang masuk lagi kedalam lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi di Tamanyeleng, Kab. Gowa saat Soe Dg Lalang masuk kedalam tanah lokasi milik Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tanah miliknya keesokan hari setelah Soe Dg Lalang masuk kedalam tanah lokasi milik Saksi ;
- Bahwa Soe Dg Lalang mengakui pemilik dari tanah milik Saksi adalah berdasarkan rincik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa rincik yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Soe Dg Lalang;
- Bahwa Saksi bersengketa dengan Soe Dg Lalang atas kepemilikan tanah tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Soe Dg Lalang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kalau Saksi sebagai pemilik tanah;
- Bahwa atas tindakan Soe Dg Lalang yang masuk kedalam tanah lokasi milik Saksi, Saksi langsung melapor ke kantor polisi;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melaporkan Soe Dg Lalang ke Polisi, masih ada aktivitas dilokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka memasang spanduk/papan bicara di lokasi Saksi;
- Bahwa isi spanduk yang dipasang oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka berbunyi "Tanah ini milik Sattu Bin Mambu";
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka memasang spanduk di lokasi tanah milik Saksi dari laporan Ku'mili Dg Ronrong;
- Bahwa Ku'mili Dg Ronrong bertempat tinggal di depan lokasi/tanah milik Saksi;
- Bahwa Ku'mili Dg Ronrong adalah penjaga kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan penyerobotan tanah miliknya ke Kantor Desa dan langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan peneguran terhadap Soe Dg Lalang;
- Bahwa Saksi menerangkan diatas tanah miliknya terdapat 6 (enam) pondasi ;
- Bahwa akibat perbuatan Soe Dg Lalang dan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Soe Dg Lalang sudah tidak menguasai tanah milik Saksi saat ini;
- Bahwa Terdakwa I Mansyur Dg Sese juga pernah menggugat Saksi atas tanah tersebut pada tahun 2017 namun gugatannya ditolak;
- Bahwa atas sengketa tanah antara Saksi dan Terdakwa I Mansyur Dg Sese tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Soe Dg Lalang juga memasang papan bicara diatas lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa diatas tanah milik Saksi terdapat 3 (tiga) buah papan bicara;
- Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa luas tanah milik Saksi adalah 9115 (sembilan ribu seratus lima belas) M²;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah yang disengketakan oleh Soe Dg Lalang;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah yang disengketakan oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Se're Bin Muharrang dan Sawali Muharrang adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi menggunakan alat berat pada waktu pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Bahwa alat berat pada waktu pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghabisi semua tanah;
 - Bahwa Soe Dg Lalang merusak tanaman bambu yang berada pada bagian tengah lokasi milik Saksi;
 - Bahwa tanah milik Saksi belum ditimbun pada saat Terdakwa Soe Dg Lalang masuk ke lokasi tanah milik Saksi;
 - Bahwa lokasi tanah milik Saksi ditimbun pada tahun 2017 dan sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa yang membuat pagar seng di lokasi tanah tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pagar seng di lokasi tanah milik Saksi dibuat setelah kejadian penyerobotan yang dilakukan oleh Soe Dg Lalang dan Para Terdakwa;
 - Bahwa pagar seng di lokasi tanah milik Saksi terletak dekat dengan jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saksi, yang benar tanah tersebut adalah milik orangtua Terdakwa I ; Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. M Nurdin Dg Sila bin Baso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya permasalahan tanah antara Abd. Rasyid Dg Situju dengan Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Sunggumanai Kec. Pattalassang Kab. Gowa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah tersebut adalah milik Abd. Rasyid Dg Situju yang diperoleh dari bapaknya yang bernama Sawali Bin Muharrang;
 - Bahwa Sawali Bin Muharrang adalah paman dari Saksi;
 - Bahwa Saksi juga memiliki tanah yang letaknya didekat tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju yaitu disebelah barat ;
 - Bahwa tanah Saksi tersebut Saksi peroleh dari Bapak Saksi;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah gugatan perdata antara Soe Dg Lalang dengan Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai putusan perdata atas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu terdapat 2 (dua) rumpun bambu diatas tanah milik Abd. Rasyid Dg. Situju yang berada di pinggir sungai dan jalan raya, namun pada waktu Saksi terakhir ke tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju, Saksi tidak melihat rumpun bambu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang rumpun bambu yang berada di tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut juga terdapat pagar ;
- Bahwa Saksi sering melintas di lokasi tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa penerbitan sertifikat tanah Saksi sama tanggal penerbitannya dengan sertifikat tanah atas nama Sawali bin Muharrang karena di buat bersamaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat baliho di lokasi tanah Abd. Rasyid Dg. Situju yang bertuliskan lokasi tanah ini sedang dalam pengawasan;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada 1 (satu) baliho yang terpasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut;
- Bahwa di bagian selatan tanah Rasyid Dg. Situju berbatasan dengan tanah milik Sattu bin Mambu;
- Bahwa dahulu lokasi tanah tersebut merupakan tanah basah namun sekarang telah ditimbun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemilik tanah disekitar tanah milik Saksi. Yang Saksi tahu hanya tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju dan Sattu Bin Mambu;
- Bahwa Sattu Bin Mambu adalah bapak dari Terdakwa I Mansyur Dg Sese;
- Bahwa tanah yang menjadi sumber masalah tersebut dahulu adalah tanah basah/sawah namun saat ini berbentuk tanah darat;
- Bahwa tanah tersebut ditimbun oleh Abd Rasyid Dg Situju;
- Bahwa dahulu terdapat pembatas atau pagar diatas tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju berupa kawat duri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Mansyur Dg Sese di lokasi tanah milik Abd. Rasyid Dg Situju;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa tanah tersebut tidak ada batas jalan karena semua tanah tersebut adalah milik Terdakwa I ;
Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Muliati Binti Rajja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya permasalahan tanah antara Abd. Rasyid Dg Situju dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa berlokasi di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai Kec. Pattalassang Kab. Gowa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa sejak dahulu adalah milik Sawali Serre atau Sawali Muharrang ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang;
- Bahwa Soe Dg Lalang membangun rumah gubuk di lokasi tanah Saksi Abd Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abd Rasyid Dg. Situju untuk membangun rumah gubuk;
- Bahwa ada tanda batas di lokasi tanah Saksi Abd Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Abd Rasyid Dg. Situju ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada gugatan di pengadilan menyangkut lokasi tanah tersebut;
- Bahwa dahulu di atas tanah milik Abd Rasyid Dg Situju terdapat pohon bambu, namun ketika Saksi terakhir melihat lokasi tanah Saksi Abd Rasyid Dg. Situju sekitar satu tahun yang lalu, pada saat itu sudah tidak ada pohon bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menebang pohon bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon bambu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat pagar kawat duri namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat papan bicara;
- Bahwa Saksi lupa papan bicara tersebut lengkapnya bertuliskan apa namun intinya bertuliskan tentang tanah milik "tanah milik Sawali Serre";
- Bahwa Saksi melihat papan bicara sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat eksekusi di lokasi tanah Saksi Abd Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi obyek sengketa yang terlampir didalam berkas perkara penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ada batas-batas tanah berupa pondasi namun Saksi mendengar dari orang-orang bahwa ada pondasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu masalah kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua Terdakwa I ;

Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Ku'mili Dg. Ronrong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Terdakwa dengan Saksi Abd. Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa tanah tersebut terletak di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah Abd. Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa sebelum Abd. Rasyid Dg. Situju, yang mengelola tanah tersebut adalah ayah kandungnya yang bernama Sawalli bin Muharrang;
- Bahwa Sawalli bin Muharrang mengelola tanah tersebut sekitar tahun 1980;
- Bahwa tanaman yang ada pada saat itu antara lain pohon bambu, mangga, pisang, coklat serta beberapa tanaman lainnya dan yang menanamnya adalah orang suruhan Sawalli bin Muharrang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu, Saksi pernah melihat ada orang yang menebang pohon-pohon tersebut dan orang tersebut adalah Soe Dg Lalang. Saksi melihat Soe Dg Lalang menebangnya selama 2 (dua) hari dan kejadiannya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi melihat Soe Dg Lalang menebang pohon-pohon di atas tanah Abd. Rasyid Dg. Situju selanjutnya Saksi menghubungi Abd. Rasyid Dg. Situju melalui telepon namun Abd. Rasyid Dg. Situju tidak langsung pergi melihat lokasi tanahnya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon-pohon ditebang oleh Soe Dg Lalang, Saksi melihat mobil pick up hitam Suzuki yang membawa baliho ;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang membawa mobil tersebut tapi Saksi melihat Soe Dg lalang bersama Terdakwa I Mansyur Dg. Sese dan beberapa orang lainnya membawa baliho masuk ke lokasi tanah tersebut lalu memasang baliho tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) baliho yang dipasang;
- Bahwa adapun baliho tersebut isinya "Tanah ini milik Sattu bin Mambu" ;
- Bahwa Sattu bin Mambu merupakan orang tua dari Terdakwa I Mansyur Dg. Sese;
- Bahwa orang lain yang membacakan Saksi isi dari baliho tersebut karena Saksi tidak bisa membaca dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Soe Dg Lalang merusak pondasi batas tersebut namun sejak Soe Dg Lalang masuk menguasai lokasi tersebut, Saksi lihat pondasi batas tersebut sudah ada yang rusak sedangkan kawat duri Saksi melihat Soe Dg Lalang yang membuka dari tiangnya yang terpasang di dekat jalan lalu menggulung kawatnya akan tetapi Saksi tidak melihat sampai selesai dibuka kawat duri tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di lokasi tersebut oleh Saksi Abd. Rasyid Dg. Situju berupa rinci, akta jual beli dan sertifikat;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2014 Terdakwa masuk ke lokasi tanah yang diakui oleh Saksi Abd. Rasyid Dg. Situju sebagai miliknya dan menebang pohon coklat sedangkan pohon bambu tidak ditebang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu vonis yang dijatuhkan kepada Soe Dg. Lalang saat itu;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi pada perkara perdata antara Terdakwa dengan Saksi Abd. Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang foto pertama yang diperlihatkan penasihat hukum Terdakwa berupa alat berat, foto kedua yang memotret depan rumah Saksi itu adalah benar sedangkan foto ketiga yang bertuliskan "tanah ini milik Sawali" Saksi pernah melihatnya karena baliho ini dipasang oleh Saksi Abd. Rasyid Dg. Situju setelah selesai putusan perdata yang dimenangkannya;
- Bahwa pada tahun 2014 di lokasi tanah tersebut belum ditimbun;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu masalah kepemilikan bahwa yang benar tanah tersebut adalah milik orangtua Terdakwa I, serta keterangan Saksi bahwa Terdakwa yang membawa baliho, karena pada saat kejadian Terdakwa berada di rumah ;

5. Suhardi Dg. Pata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah namun Saksi tidak mengetahui antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa;
- Bahwa menurut orang-orang, pemilik dari tanah tersebut adalah Abd. Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah ketika saya melihat papan bicara yang bertuliskan "tanah milik Sattu bin Mambu";
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa melihat ada papan bicara;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kejadian di lokasi tanah tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2017 ada polisi datang dan banyak orang yang berkumpul namun sebelumnya Saksi pernah melihat ada rumah gubuk yang diangkat oleh orang-orang kemudian melintas di depan rumah Saksi di Jalan Yasin Limpo tapi Saksi tidak tahu rumah gubuk tersebut diangkat dari mana dan tujuannya kemana dan pada keesokan harinya Saksi melihat rumah gubuk tersebut berada di lokasi tanah Abd. Rasyid Dg. Situju;
- Bahwa yang mengangkat rumah gubuk diantaranya adalah Soe Dg Lalang, Jumadang, Baso, Muis dan Asri;
- Bahwa sebelumnya ada tanaman di lokasi tanah tersebut diantaranya pohon mangga, pisang dan bambu namun sekarang sudah ditebang tapi Saksi tidak tahu siapa yang menebangnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sattu bin Mambu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada gugatan perdata menyangkut lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Soe Dg Lalang pernah dipenjara namun Saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Terdakwa dipenjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat rumah gubuk yang diangkat ke lokasi tanah Abd. Rasyid Dg. Situju tersebut diangkat sebelum Soe Dg Lalang di penjara atau setelah dipenjara;
- Bahwa Saksi melihat pohon bambu masih ada sekitar tahun 2017 sewaktu Terdakwa Soe Dg Lalang dipenjara namun pada tahun 2018 pohon bambu sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu masalah kepemilikan bahwa yang benar tanah tersebut adalah milik orangtua Terdakwa I ;

6. Sitti Hikmawati S.AP, M.Adm, SDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah penyerobotan tanah dan pengrusakan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tersebut karena ada surat panggilan dari Polda untuk memberikan keterangan terkait penyerobotan dan pengrusakan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pengrusakan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 berlokasi di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa namun Saksi tidak tahu persis lokasi tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi sewaktu bertugas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa yaitu sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah yang bertugas melayani kegiatan pendaftaran tanah pertama kali;
- Bahwa pernah ada ada permohonan penerbitan sertifikat atas nama Sawali Bin Muharrang pada tahun 1989 dan sertifikat tersebut terbit pada tanggal 12 April 1990;
- Bahwa penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan atas Surat Keterangan Kepala Desa tahun 1989 dan Surat Keterangan Ketetapan Ipeda Pedesaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi menyangkut dengan semua sertifikat dan bukan hanya mengurus sertifikat atas nama Sawali Bin Muharrang saja;
- Bahwa Saksi sudah dipindahkan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa ke Selayar;
- Bahwa tidak ada keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada ada proses pengembalian batas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa pernah digugat atau tidak di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Saksi menerangkan ada perubahan Nomor Sertifikat Hak Milik pada lokasi tanah tersebut dari SHM Nomor 302 menjadi SHM Nomor 323 tahun 2014;
- Bahwa terdapat perubahan Nomor Sertifikat Hak Milik karena terjadi perubahan wilayah administrasi dari Desa Timbuseng Kecamatan Bontomarannu menjadi Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang;
- Bahwa setelah ada perubahan Nomor Sertifikat Hak Milik tersebut masih tetap atas nama Sawali Bin Muharrang;
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat tersebut ada rincinya;
- Bahwa sewaktu Saksi diperiksa di penyidik Saksi membawa warkah dan Saksi memperlihatkan kepada penyidik;
- Bahwa yang menjadi warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 302 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Timbuseng, Surat Keterangan Kepala Lingkungan Borong Pa'lala, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sawali Bin Muharrang, after Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan dan Surat keterangan Objek/ Subjek Pajak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak tahu ;

7. Baharuddin Tola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah sengketa antara para Terdakwa dengan Abd Rasyid Dg Situju terletak di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec.Pattallassang,Kab.Gowa;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah karena tanah tersebut masuk wilayah dusun Saksi;
 - Bahwa Terdakwa I juga mengakui tanah tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Sawali Bin Muharrang sesuai dengan data yang ada di Desa;
 - Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sertifikat atas nama Sawali Bin Muharrang;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut bersertifikat tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Para Terdakwa dengan Sawali Bin Muharrang;
- Bahwa Para Terdakwa pernah memagari tanah tersebut, menanam pisang dan memasang spanduk;
- Bahwa yang menanam pisang di atas tanah tersebut pada tahun 2017 adalah Soe Dg Lalang;
- Bahwa yang membangun pagar bambu adalah Soe Dg Lalang ;
- Bahwa Soe Dg Lalang membangun pagar bambu pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada izin dari pemilik tanah sewaktu Soe Dg Lalang membangun pagar bambu;
- Bahwa Terdakwa I mengaku sebagai pemilik tanah tersebut karena memiliki rincik tahun 1958;
- Bahwa Saksi pernah melihat rincik tersebut namun ada keganjilan dalam rincik tersebut. Didalam rincik tertulis Kecamatan Pattallassang padahal Kecamatan Pattallassang lahir tahun 2002;
- Bahwa pemilik tanah yakni Abd. Rasyid Dg Situju selaku ahli waris Sawali Bin Muharrang keberatan atas tindakan Soe Dg Lalang yang memasang pagar bambu;
- Bahwa Abd. Rasyid Dg Situju selaku ahli waris Sawali Bin Muharrang melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa pernah ada sengketa perdata antara Abd. Rasyid Dg Situju selaku ahli waris Sawali Bin Muharrang dengan Soe Dg Lalang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho diatas tanah milik Abd Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) baliho yang terpasang diatas tanah milik Abd Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Isi baliho bertuliskan "Tanah ini milik Baso Bin Muharrang";
- Bahwa Saksi menerangkan Baso Bin Muharrang dan Sawali Bin Muharrang bersaudara;
- Bahwa Sawali Bin Muharrang mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dan bukan warisan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Terdakwa Mansyur Dg Sese;
- Bahwa Ayah dari Mansyur Dg Sese bernama Sattu Bin Mambu;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa yang menguasai tanah pada tahun 2008 adalah ahli waris Sawali Bin Muharrang;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawali Bin Muharrang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) Meter;
 - Bahwa Saksi tahu semua nomor persil yang ada di desa saya;
 - Bahwa nomor persil tanah sengketa tersebut adalah Persil 40;
 - Bahwa didepan tanah sengketa Persil 63 dan disebelahnya Persil 42;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pernah ditimbun pada tahun 2018 oleh Abd. Rasyid Dg Situju;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi putusan No 223/Pid.B/2014/PN.SGM atas nama Terdakwa Soe Dg Lalang;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada catatan atas nama Baso;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku F karena tidak ada buku F di Desa Sunggumanai karena Kantor Desa hanya memiliki DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
 - Bahwa Saksi membenarkan melihat baliho sesuai dengan barang bukti berupa baliho yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Desa Sunggumanai di pecah tahun 1991;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun tidak tahu mengenai buku F blok 74;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun berkantor di Kantor Desa;
 - Bahwa sebelumnya Desa Timbuseng kemudian menjadi Desa Sunggumanai kemudian dimekarkan dari Sunggumanai menjadi Borong Palalang;
 - Nama Desa Timbuseng pada tahun 1991 adalah Desa Parappa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa I menyatakan tidak tahu, Terdakwa II, bahwa tidak benar Desa Sunggumanai tidak memiliki buku F, atas keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
8. Hamadang Alias Jumadang Alias Dg Lallo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah antara para Terdakwa dengan Abd Rasyid Dg Situju;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec.Pattallassang,Kab.Gowa;
 - Bahwa yang berperkara masalah tanah antara Terdakwa I Mansyur Dg Sese, Abd. Rasyid Dg Situju dan Soe Dg Lalang;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah darat;
- Bahwa sehubungan dengan masalah sengketa tersebut mobil Saksi disita oleh Kantor Kejaksaan Negeri Gowa karena dijadikan barang bukti sehubungan dengan mobil Saksi yang memuat/mengangkut baliho;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disita oleh Kejaksaan berjenis mobil suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Plat DD 8705 BC;
- Bahwa Saksi mengangkut baliho atas kemauan sendiri;
- Bahwa Saksi mengangkut baliho didepan rumah Saksi dan rumah Mansyur Dg Sese karena Saksi bertetangga dengan Mansyur Dg Sese;
- Bahwa Saksi membawa baliho tersebut ke lokasi tanah milik Mansyur Dg Sese;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah yang disengketakan sekitar 100 (seratus) Meter;
- Bahwa Saksi tidak baca isi baliho tersebut karena hanya mengangkut saja;
- Bahwa Saksi sendirian yang mengangkut baliho;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu tiba di lokasi kemudian disusul Terdakwa I Mansyur Dg Sese, Terdakwa II Safriadi dan Soe Dg Lalang;
- Bahwa Saksi tidak memasang baliho. Saksi hanya mengangkut dan menurunkan baliho tersebut di lokasi tanah Terdakwa I Mansyur Dg Sese kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mengangkut 1 (satu) baliho;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) baliho di rumah Terdakwa I Mansyur Dg Sese;
- Bahwa tanah sengketa menurut Saksi adalah milik Terdakwa I Mansyur Dg Sese yang digarap oleh Soe Dg Lalang;
- Bahwa Soe Dg Lalang sudah lama menggarp tanah Terdakwa I Mansyur Dg Sese yaitu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Soe Dg Lalang adalah Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Abd. Rasyid Dg Situju melaporkan Mansyur Dg Sese dan Soe Dg Lalang ke Polisi ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara perdata antara Abd. Rasyid Dg Situju dengan Soe Dg Lalang ;
- Bahwa isi putusan perdata antara Abd Rasyid Dg Situju dengan Soe Dg Lalang tidak ada yang menang ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti berupa foto baliho yang Saksi angkut ke lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat baliho dipasang, Saksi hanya menurunkan baliho lalu pulang;
- Bahwa Saksi menjelaskan rangka baliho sudah terpasang ketika Saksi mengangkut baliho tersebut
- Bahwa Saksi yang mengerjakan rangka baliho tersebut;
- Bahwa yang membawa baliho adalah Terdakwa II Dg Mangka atau Safriadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mengangkut baliho ke lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengemudikan mobil pada saat mengangkut baliho;
- Bahwa setelah Saksi menyimpan baliho tersebut, Saksi lalu pulang;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi bertemu dengan Para Terdakwa. Mansyur Dg Sese, Safriadi Dg Mangka dan Soe Dg Lalang;
- Bahwa jarak waktu Saksi tiba dengan kedatangan Para Terdakwa di lokasi sengketa hanya selisih sekitar 10 (sepuluh) menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

9. Saksi Rahmatullah Dg Rapi', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa dan spanduk;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat baliho di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa baliho terpasang dipinggir jalan diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memasang baliho;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari bengkel yang berada didekat tempat baliho terpasang sehingga melihat baliho dipasang;
- Bahwa baliho terpasang di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa;
- Bahwa baliho dipasang pada pagi hari;
- Bahwa tidak ada orang lain selain para Terdakwa yang memasang baliho;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat 2 (dua) orang yang memasang baliho yakni Terdakwa Mansyur Dg Sese dan Safriadi Dg Mangka;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) baliho yang terpasang;
- Bahwa isi baliho yang terpasang bertuliskan "Tanah milik Sattu Bin Mambu";
- Bahwa yang Saksi tahu pemilik tanah tersebut adalah Mansyur Dg Sese;
- Bahwa tujuan Mansyur Dg Sese memasang baliho karena tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan tujuan Mansyur Dg Sese memasang baliho ;
- Bahwa pemilik baliho adalah Safriadi Dg Mangka ;
- Bahwa yang menguasai tanah sebelum ada sengketa adalah bapak Saksi yakni Soe Dg Lalang;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu Soe Dg Lalang menguasai tanah dengan menanam jagung, pisang dan mangga;
- Bahwa terdapat rumah kecil diatas tanah sengketa ;
- Bahwa bangunan yang berada diatas tanah sengketa berbentuk rumah kayu ;
- Bahwa antara Soe Dg Lalang dengan Mansyur Dg Sese Tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Soe Dg Lalang memiliki tanah berdekatan atau bersebelahan dengan tanah Mansyur Dg Sese;
- Bahwa Soe Dg Lalang sendiri yang mengelola tanahnya;
- Bahwa Mansyur Dg Sese bersengketa dengan Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa tidak ada yang membongkar pondasi diatas tanah sengketa;
- Bahwa Abd.Rasyid Dg Situju bersengketa dengan Mansyur Dg Sese karena Abd.Rasyid Dg Situju juga mengaku sebagai pemilik tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Mansyur Dg Sese memiliki surat-surat atas tanah sengketa;
- Bahwa Soe Dg Lalang memiliki surat berupa buku F;
- Bahwa baliho dipasang pada tahun 2017;
- Bahwa sengketa perdata antara Mansyur Dg Sese dengan Abd. Rasyid Dg Situju terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa baliho terpasang diatas tanah Mansyur Dg Sese. Didalam obyek sengketa;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang yang pasang baliho;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasang baliho adalah Mansyur Dg Sese, Safriadi Dg Mangka, Soe Dg Lalang dan Dg Serang;
- Bahwa lokasi tanah terbuka dan tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Safriadi Dg Mangka ikut memasang baliho;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa I menyatakan tidak tahu, Terdakwa II, bahwa tidak benar Terdakwa ikut memasang baliho, Atas keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Soe Dg Lalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah membangun di lokasi tanah Abd. Rasyid Dg Situju, Saksi membangun diatas lokasi tanah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersama anak Saksi membangun rumah-rumah/gubuk pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada waktu pertama kali masuk tahun 2013, belum ada pondasi di lokasi tanah tersebut, yang ada yaitu tanaman pisang dan ubi kayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi pernah dipidana penjara sebelumnya selama 3 (tiga) bulan, Saksi dilapor ke kantor Polisi pada tahun 2014 lalu Saksi dipidana pada tahun 2015;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjalani pidana penjara, Saksi masuk kembali ke lokasi tanah tersebut dan menggugat Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Saksi menanam pohon pisang, kacang panjang, terong dan membangun lagi rumah-rumah gubuk;
- Bahwa selaini menanam tanaman, Saksi juga membangun rumah-rumah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah memasang baliho diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi memasang 4 (empat) baliho diatas tanah sengketa. 2 (dua) ukuran besar lalu 2 (dua) ukuran kecil;
- Bahwa keempat baliho tersebut tidak bersamaan dipasang;
- Bahwa Saksi memasang keempat baliho tersebut bersama dengan Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Dg Mangka;
- Bahwa Saksi memasang keempat baliho diatas tanah Sattu Bin Mambu. 2 (dua) baliho berukuran besar dipinggir jalan dan 2 (dua) baliho berukuran kecil dibagian belakang;
- Bahwa Saksi pernah berperkara perdata dengan Abd. Rasyid Dg Situju;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi putusannya karena Saksi tidak bisa membaca namun yang saya tahu isinya draw (seri);
- Bahwa Saksi didampingi Penasihat Hukum pada waktu perkara perdata dengan Abd. Rasyid Dg Situju namun setelah perkara putus Saksi dimintai dana sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak sanggup karena Saksi tidak memiliki dana;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan putusan banding dan kasasi perkara tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat pagar bambu;
- Bahwa tidak ada pembatas antara tanah milik Saksi dengan tanah Mansyur Dg Sese namun dulu ada berupa pagar pohon yang tumbuh;
- Bahwa Saksi memasang baliho pada tahun 2017;

-
- Bahwa Terdakwa tidak menanam lagi pada waktu masuk ke lokasi tanah sengketa yang kedua kalinya karena tanah sudah diratakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Mansyur Dg Sese :

- Bahwa Terdakwa kenal Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Soe Dg Lalang;
- Bahwa Soe Dg Lalang bertempat tinggal didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah antara Soe Dg Lalang dan Abd. Rasyid Dg Situju
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattalassang Kab.Gowa;
- Bahwa yang disengketakan 1 (satu) lahan saja ;
- Bahwa yang menggarap lahan adalah Soe Dg Lalang ;
- Bahwa Soe Dg Lalang menggarap tanah tersebut sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa baru tinggal di Desa Sailong;
- Bahwa Soe Dg Lalang menanam pisang;
- Bahwa Abd. Rasyid Dg Situju tidak pernah menggarap tanah tersebut. Tanah tersebut dahulunya kosong seperti hutan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melihat pagar dari kawat duri atau pondasi ditanah sengketa namun hanya sebentar;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan melihat pagar kawat duri atau bangunan pondasi tersebut
- Bahwa pagar kawat duri atau bangunan pondasi sudah tidak ada sekarang;
- Bahwa terdapat pagar bambu seperti kandang sapi diatas tanah sengketa;
- Bahwa pagar bambu berada dibagian depan tanah sengketa;
- Bahwa terdapat rumah gubuk diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang membangun rumah gubuk diatas tanah sengketa adalah Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Soe Dg Lalang membangun rumah gubuk diatas tanah sengketa bersama siapa;
- Bahwa tidak ada bangunan lain selain rumah gubuk diatas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada baliho diatas tanah yang dikuasai Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa memasang baliho dibagian depan lokasi;
- Bahwa tanah milik Terdakwa berbatasan dengan Soe Dg Lalang dimana tanah Terdakwa berada di bagian depan sedangkan Soe Dg Lalang berada dibagian belakang;
- Bahwa tanah milik Terdakwa bersambung dengan tanah milik Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa memasang baliho dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dibawah pengawasan;
- Bahwa yang memasang baliho berisi "tanah ini milik Sattu Bin Mambu " adalah Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa yang memesan baliho yang berada di lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Terdakwa memasang baliho dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
- Bahwa pemilik LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tersebut adalah Dg Mangka alias Safriadi (Terdakwa II)
- Bahwa ada orang lain yang memasang baliho selain Terdakwa yakni Soe Dg Lalang dan anaknya Soe Dg Lalang yang bernama Rapi' ;
- Bahwa baliho diantar ke rumah Soe Dg Lalang sebelum dipasang;
- Bahwa Safriadi Dg Mangka ada dilokasi pada waktu baliho dipasang;
- Bahwa Safriadi Dg Mangka tidak ikut memasang baliho, dia hanya mengawasi saja ;
- Bahwa luas tanah milik Soe Dg Lalang 25 (dua puluh lima) are;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ada di lokasi tanah milik Soe Dg adalah tanaman pisang ;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah pidana yang dilakukan oleh Soe Dg Lalang terkait dengan pengrusakan yaitu menebang bambu dan pohon coklat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tanah sengketa pernah diratakan oleh Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa tanah sengketa diratakan oleh Abd. Rasyid Dg Situju pada tahun 2014 dan Soe Dg Lalang pernah masuk ke lokasi tanah sengketa setelah diratakan oleh Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Terdakwa tahu Soe Dg Lalang adalah pemilik tanah dari cerita Soe Dg Lalang dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan rinciknya;
- Bahwa Nomor persil dari tanah sengketa adalah Persil Nomor 79;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Soe Dg Lalang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Soe Dg Lalang sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Soe Dg Lalang adalah pemilik tanah dari cerita Ibu Terdakwa yang memberitahukan karena ibu Terdakwa kenal dengan Soe Dg Lalang. Kalau ibu Terdakwa tanam jagung, bapaknya Soe Dg Lalang juga menanam jagung;
- Bahwa jarak tanah dengan jalanan sekitar 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa ada kegiatan sebelum penebangan pohon yang dilakukan oleh Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tahun berapa Abd. Rasyid Dg Situju menebang pohon diatas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermasalah dengan Abd. Rasyid Dg Situju pada waktu dia menebang pohon diatas tanah Sattu Bin Mambu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggarap tanah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Soe Dg Lalang dipidana penjara kemudian tanah diratakan;
- Bahwa Soe Dg Lalang dipidana penjara karena dituduh melakukan pengrusakan bambu dan penyerobotan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Soe Dg Lalang menebang bambu;
- Bahwa Abd. Rasyid Dg Situju yang melaporkan Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Soe Dg Lalang menanam pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tahun berapa Soe Dg Lalang menanam pisang;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat tanaman lain yang ditanam Soe Dg Lalang selain tanaman pisang;
- Bahwa ada rumah gubuk diatas tanah sengketa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membangun rumah gubuk;
- Bahwa yang menempati rumah gubuk tersebut adalah Soe Dg Lalang;
- Bahwa Abd. Rasyid Dg Situju memiliki tanah yang tempatnya agak jauh dan berdekatan dengan Persil 40;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah perdata antara Soe Dg Lalang dan Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa tidak ada baliho diatas tanah Soe Dg Lalang;
- Bahwa Ada 4 (empat) baliho diatas tanah milik Terdakwa. Ada 2 (dua) ukuran besar dan 2 (dua) ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa memasang baliho atas petunjuk Safriadi Dg Mangka;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah perdata dengan Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Terdakwa yang menggugat Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa perkara perdata sudah putus di Pengadilan Negeri (PN) dan sekarang lagi tahap banding;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Abd. Rasyid Dg Situju menguasai tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Abd. Rasyid Dg Situju masuk ke lokasi pada waktu membawa Polisi dan alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada eksekusi dari pengadilan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai tanah sebelum Abd. Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Terdakwa bermasalah dengan Abd. Rasyid Dg Situju pada waktu ada pemotongan pohon didepan;

Keterangan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka :

- Bahwa baliho dipasang pada tahun 2017;
- Bahwa ada rumah gubuk pada saat baliho dipasang;
- Bahwa isi dan inti baliho adalah supaya masyarakat tahu bahwa lokasi tersebut dalam pengawasan karena Terdakwa II tahu ada indikasi pemalsuan;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif memasang baliho;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mencetak baliho;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan baliho dilokasi;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi pada saat baliho dipasang;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ikut memasang baliho namun hanya menyaksikan dan mengawasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pagar bambu saat memasang baliho;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat pohon pisang karena Terdakwa tidak mengelilingi lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang baliho untuk pengawasan dan bukan menyatakan kepemilikan;
- Bahwa tidak ada baliho diatas tanah Soe Dg Lalang;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa memasang baliho adalah anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
- bahwa Terdakwa memasang baliho berdasarkan laporan anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kalau ada aparat yang ikut bermain, pada waktu itu anggota Terdakwa didatangi oleh Mansyur Dg Sese lalu anggota Terdakwa melaporkan kejadian kepada Terdakwa;
- Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan ada tapi bukan untuk mendamaikan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh memasang baliho;
- Bahwa Terdakwa tahu putusan perdata antara Soe Dg Lalang dan Abd.Rasyid Dg Situju
- Bahwa perkara perdata antara Mansyur Dg Sese dan Abd. Rasyid Dg Situju terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa hanya memasang baliho diatas tanah Mansyur Dg Sese;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Zainuddin Dg Nassa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tanah kering tersebut terletak di Desa Borongpala'la Kec. Pattallasang Kab.Gowa;
 - Bahwa pemilik tanah adalah Sattu Bin Mambu yang merupakan orang tua Terdakwa I yaitu Mansyur Dg Sese ;
 - Bahwa luas tanah tersebut 38 (tiga puluh delapan) are ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah kering tersebut. Hanya Sattu Bin Mambu pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tahu pemilik tanah karena Saksi adalah mantan Kepala Dusun Borongpala'la yang menjabat sebagai Kepala Dusun Borongpala'la sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menagih pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) di rumah Sattu Bin Mambu;
- Bahwa Sattu Bin Mambu tinggal di Sailong;
- Bahwa tanah sengketa sejak dahulu dikelola oleh Sattu Bin Mambu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat baliho terpasang diatas tanah;
- Bahwa Saksi sering lewat dilokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi hanya melihat pohon pisang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah dari Sattu bin Mambu yaitu Sebelah Selatan Jalan Poros Pattallasang, Sebelah Barat Tanah Badollahi, Sebelah Timur Tanah Dg Kebo, Sebelah Utara Tanah Baso Bin Muharrang;
- Bahwa tanah Soe Dg Lalang berada disebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Baso bin Muharrang;
- Bahwa Saksi yang memegang buku F tanah karena Saksi adalah mantan Kepala Dusun;
- Bahwa Sattu Bin Mambu memiliki tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa sejak lahir;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 5 (lima) Kilometer;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang Saksi bawa merupakan tanah yang sekarang bermasalah;
- Bahwa Sattu Bin Mambu menggarap tanah tersebut sampai dengan tahun 1992 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sejak tahun 1992;
- Bahwa Saksi pernah melihat Soe Dg Lalang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perdata antara Mansyur Dg Sese dan Abd.Rasyid Dg Situju;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) batang pohon bambu;
- 2 (dua) batang pohon pisang;
- 4 (empat) buah papan bicara,
- 1 (satu) bilah parang panjang;
- 3 (tiga) surat somasi dari Abd. Rasyid dg situju;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 8705 BC;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Gugatan Perdata dalam perkara Nomor 26/dt.G/2018/PN Sgm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memasuki tanah milik Korban Abd. Rasyid Dg Situju yaitu tanah yang terletak di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dengan luas 9.115 M² (Sembilan ribu seratus lima belas meter bujur sangkar), dengan cara yaitu pada bulan April 2017 Soe Dg Lalang masuk kedalam lokasi milik Saksi Abd Rasyid Dg Situju yang telah diberi pagar pembatas kemudian menanam pohon pisang dan menebang beberapa bambu yang berada diatas tanah sengketa untuk digunakan sebagai pagar pembatas tanah;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Soe Dg Lalang bersama dengan Baso Dg Serang, Muis Dg Ngeppe, Japa Dg Bali membangun rumah gubuk diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Terdakwa I Mansyur Dg Sese, Terdakwa II Safiradi Djaenaf Dg Mangka, bersama dengan Soe Dg Lalang, Baktiar Dg Serang alias Baso, Rahmatullah Dg Rapi', dan beberapa Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Makar (Maha Karya) Indonesia memasang papan bicara (baliho) diatas tanah milik Saksi Abd Rasyid Dg Situju;
- Bahwa jumlah papan bicara (baliho) yang dipasang oleh Para Terdakwa berjumlah 4 (empat) buah meliputi 2 (dua) buah papan bicara (baliho) berukuran besar bertuliskan "Lokasi tanah ini sedang dalam pengawasan koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia karena ditenggarai terjadi praktek pemalsuan data dan administrasi kepemilikan" serta 2 (dua) buah papan bicara berukuran kecil bertuliskan "Tanah ini milik Sattu Bin Mambu";
- Bahwa sebelum Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama dengan Soe Dg Lalang memasang baliho bertuliskan "Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kependudukan" yang terletak di Jl. Poros Pattalassang tepatnya di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, terlebih dahulu papan bicara tersebut (baliho) dirakit dirumah Terdakwa I

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Dg Sese dan dibantu oleh Soe Dg Lalang, Rahmatullah Dg Rapi, Bahtiar Dg Serang kemudian diangkut menggunakan mobil Suzuki Pick Up milik Saksi Hamadang Dg. Lallo;

- Bahwa yang menyiapkan dan yang membawa 2 (dua) spanduk yang sudah dicetak bertuliskan "Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kependudukan" adalah pihak LSM yaitu Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka, dan selanjutnya dipasang oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama Soe Dg Lalang;
- Bahwa papan bicara bertuliskan "Tanah Ini Milik Sattu Bin Mambu" disiapkan sendiri oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan dipasang sendiri oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama dengan Soe Dg Lalang;
- Bahwa Terdakwa Mansyur Dg Sese mempunyai bukti / alas hak atas tanah berupa Rincik atas nama Sattu Bin Mambu Persil 79 DII Kohir 790 luas 20 are dan persil DII Kohir 790 seluas 38 are, dan berdasarkan buku F kampung Borong Pala'la No 74 Desa Timbuseng yang menjadi Desa Sunggumanai dan terdapat Riwayat tanah wajib bayar IPEDA tertanggal 25 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Ujung Pandang an. Drs Soegijanto;
- Bahwa Saksi Abd Rasyid Dg Situju telah melakukan teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Soe Dg Lalang, Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka agar keluar dari lokasi milik Saksi masing-masing tertanggal 22 Juni 2017, tanggal 25 Juni 2017, dan somasi tertanggal 2 Juli 2017 namun Terdakwa tidak menghiraukan surat somasi tersebut dan tidak mencabut papan bicara (baliho) diatas tanah milik Saksi Abd Rasyid Dg Situju;
- Bahwa Terdakwa Mansyur Dg Sese mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa atas tanah objek sengketa kepada Saksi Abd Rasyid Dg Situju dan ahli waris Sawali Bin Muharrang yang diputusan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sgm dengan amar "menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya" kemudian atas putusan tersebut Terdakwa Mansyur Dg Sese mengajukan upaya hukum bading ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya;
3. Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ters ebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan tertutup



yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar telah mengakibatkan hak-hak orang lain dilanggar sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan adanya kerugian terhadap si pemilik hak. Sedangkan Mengenai pengertian dari kata-kata “memaksa masuk” diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan si pemilik hak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sekitar bulan Mei 2017 Terdakwa I Mansyur Dg Sese, Terdakwa II Safiradi Djaenaf Dg Mangka, bersama dengan Soe Dg Lalang, Baktiar Dg Serang alias Baso, Rahmatullah Dg Rapi, dan beberapa Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Makar (Maha Karya) Indonesia memasang papan bicara (baliho) diatas tanah yang dikuasai Saksi Abd Rasyid Dg Situju, tanpa ijin dari Saksi Abd. Rasyid Dg Situju berjumlah 4 (empat) buah meliputi 2 (dua) buah papan bicara (baliho) berukuran besar bertuliskan “Lokasi tanah ini sedang dalam pengawasan koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia karena ditenggarai terjadi praktek pemalsuan data dan administrasi kepemilikan” serta 2 (dua) buah papan bicara berukuran kecil bertuliskan “Tanah ini milik Sattu Bin Mambu”;

Bahwa sebelum Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama dengan Soe Dg Lalang memasang baliho bertuliskan “Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kependudukan” yang terletak di Jl. Poros Pattalassang tepatnya di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, terlebih dahulu papan bicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (baliho) dirakit dirumah Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan dibantu oleh Soe Dg Lalang, Rahmatullah Dg Rapi, Bahtiar Dg Serang diangkut menggunakan mobil Suzuki Pick Up milik Saksi Hamadang Dg. Lallo. Bahwa yang menyiapkan dan yang membawa 2 (dua) spanduk yang sudah dicetak bertuliskan "Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kependudukan" adalah pihak LSM yaitu Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka, dan selanjutnya dipasang oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama Soe Dg Lalang. Bahwa papan bicara bertuliskan "Tanah Ini Milik Sattu Bin Mambu" disiapkan sendiri oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan dipasang sendiri oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama dengan Soe Dg Lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan jika terdapat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Saksi Abd Rasyid Dg Situju tersebut. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa tindakan memasang baliho yang bertuliskan "Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kependudukan", dimana Terdakwa I selaku orang yang memasang baliho sedangkan Terdakwa II selaku pihak yang menyiapkan dan membawa spanduk tersebut ke lokasi yang dikuasai Saksi Abd Rasyid Dg Situju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan penjelasan unsur melawan hak orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan membuat dan memasang spanduk atau baliho dilokasi tanah yang dikuasai oleh Saksi Abd Rasyid Dg Situju dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hak orang lain oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari orang yang menguasai tanah yang dipasang spanduk atau baliho oleh Para Terdakwa tersebut, apalagi muatan atau isi dari spanduk/baliho tersebut dimaknai sebagai bentuk protes atas penguasaan orang yang menguasai tanah tersebut yaitu Saksi Abd Rasyid Dg Situju padahal berdasar fakta jika penguasaan Saksi Abd Rasyid Situju tersebut didasari atas bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I menyatakan jika tanah milik Terdakwa I berbatasan dengan tanah Soe Dg Lalang dimana tanah Terdakwa I berada di bagian depan sedangkan tanah Soe Dg Lalang berada dibagian belakang dimana pada tahun 2018 pernah terjadi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa perdata antara Terdakwa I dengan Saksi Abd Rasyid Dg Situju dan saat ini masih pada tahap banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa I tersebut pada pokoknya dimaknai jika Terdakwa I mengklaim jika tanah yang dipasang baliho oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa I. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika diatas tanah yang telah pasang spanduk atau baliho oleh Para Terdakwa tersebut telah nyata diketahui oleh Para Terdakwa terdapat pihak atau orang lain yang menguasainya, hal itu dapat dilihat dari perbuatan dari Para Terdakwa sendiri dengan memasang baliho yang bertuliskan “Lokasi Tanah Ini Sedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia Karena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan Administrasi Kependudukan”. Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa dengan membuat spanduk dan memasangnya diatas tanah yang dikuasai orang lain dipandang sebagai perbuatan melanggar hak orang lain sebab telah nyata tidak ada ijin dari orang yang menguasai tanah tersebut terhadap tindakan Para Terdakwa yang memasang baliho diatas tanah yang dikuasai orang tersebut yaitu Saksi Abd Rasyid Dg Situju sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa baliho yang dipasang tersebut berada dipinggir jalan akan tetapi telah masuk pada bagian tanah yang dikuasai oleh Saksi Abd Rasyid Dg Situju, sehingga walaupun tanah yang dipasang baliho tersebut tidak memiliki pagar akan tetapi jelas jika tujuan pemasangan spanduk atau baliho tersebut ditujukan pada penguasaan tanah oleh Saksi Abd Rasyid Dg Situju yang telah memiliki sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak segera pergi atas tuntutan oleh atau permintaan yang berhak atas permintaan dari yang berhak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan yang dapat dimengerti oleh pelaku dan pada pokoknya menghendaki pelaku itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting



ialah sipelaku mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas pada pokoknya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Soe Dg Lalang memasang spanduk (baliho) diatas tanah yang dikuasai Saksi Abd Rasyid Dg Situju, Saksi Abd Rasyid Dg Situju kemudian menegur Terdakwa I dan Terdakwa II serta Soe Dg Lalang dengan memberikan Somasi (Teguran Secara Tertulis) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa agar keluar dari lokasi Saksi masing-masing tertanggal 22 Juni 2017, tanggal 25 Juni 2017, dan somasi tertanggal 2 Juli 2017 dan diserahkan melalui kepala Dusun Sailong dan telah dibuat surat tanda terima somasi namun para Terdakwa tidak menghiraukan surat somasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fata persidangan diatas dikaitkan dengan penjelasan unsur, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa teguran secara secara tertulis yang dilakukan oleh Saksi Abd Rasyid Dg Situju selaku orang yang menguasai tanah yang dipasang spanduk atau baliho dapat dimaknai sebagai sebagai sebuah tuntutan agar Para Terdakwa membongkar spanduk atau baliho yang mereka buat tersebut, sehingga dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur tidak segera pergi atas tuntutan oleh atau permintaan yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, Bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan pembuktian unsur-unsur sebelumnya dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan



pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka pada saat memasang papan bicara (baliho) diatas tanah milik Saksi Abd Rasyid Dg Situju berjumlah 4 (empat) buah meliputi 2 (dua) buah papan bicara (baliho) berukuran besar bertuliskan “Lokasi tanah ini sedang dalam pengawasan koalisi LSM Makar (Maha Karya) Indonesia karena ditenggarai terjadi praktek pemalsuan data dan administrasi kepemilikan” serta 2 (dua) buah papan bicara berukuran kecil bertuliskan “Tanah ini milik Sattu Bin Mambu”, dilakukan bersama dengan Soe Dg Lalang, Baktiar Dg Serang alias Baso, Rahmatullah Dg Rapi’, dan beberapa Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Makar (Maha Karya) Indonesia;

Bahwa peran Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka adalah yang menyiapkan dan yang membawa 2 (dua) spanduk yang sudah dicetak. Bahwa papan bicara bertuliskan “Tanah Ini Milik Sattu Bin Mambu” disiapkan sendiri oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan dipasang sendiri oleh Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama dengan Soe Dg Lalang. Bahwa Terdakwa I Mansyur Dg Sese bersama dengan Soe Dg Lalang kemudian berperan untuk memasang keempat baliho tersebut diatas tanah yang dikuasai Saksi Abd Rasyid Dg Situju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dikaitkan dengan penjelasan unsur, maka terdapat peran masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II hingga terpasangnya spaduk atau baliho yang mereka buat diatas tanah yang dikuasai Saksi Abd Rasyid Dg Situju sebagaimana terurai diatas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara a quo, yang mendasari pelaporan Saksi Abdul Rasyid Dg Situju adalah SHM 302 atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawali bin Muharrang, namun atas keberadaan bukti tersebut saat ini dipermasalahkan keabsahannya, karena Terdakwa juga memiliki bukti kepemilikan rincik Persil No. 79 DII, Kohir 544 C1, atas nama Sattu bin Mambu (orang tua Terdakwa), oleh karenanya Terdakwa pada tahun 2018 mengajukan gugatan sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sgm, dan saat ini dalam upaya hukum banding, dan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian telah disampaikan jika perkara perdatanya sedang berjalan. Bahwa dengan hal tersebut diatas, sangat jelas jika laporan yang diajukan Saksi Abdul Rasyid Dg. Situju pada saat itu tidak berdasar, sebab adanya gugatan tentang kepemilikan dan saat itu belum ada putusan yang berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak, yang menentukan siapa pemilik yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschiil*" menyatakan bahwa :

1. "*Prejudicieel Geschiil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l'action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au judgment*".
2. "*question prejudicielle a l'action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP). Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
3. "*question prejudicielle au judgment*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menengguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.
4. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Prejudicieel Geschiil* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah sengketa hak kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00323 Surat Ukur No. 00476 tanggal 14 Juli

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Atas Nama Pemegang Hak Sawali Bin Muharrang (orang tua Saksi korban) luas 9115 M² yang diajukan gugatan sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan diregister dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sgm dan saat ini sedang dalam tahap banding, dalam perkara ini bukan merupakan perkara yang harus diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana karena pasal yang didakwakan tidak disebutkan dalam KUHP (*question prejudicielle a l'action*) melainkan hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan dan menunggu putusan Hakim Perdata (*question prejudicielle au judgment*);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa pra-yudisial (*Prejudicieel Geschil*) yaitu perkara pidana yang didalamnya terdapat sengketa perdata, khususnya pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus terlebih dahulu dilihat kecenderungan fakta hukumnya, apalagi berdasarkan fakta jika Para Terdakwa memasang spanduk atau baliho tersebut pada tahun 2017 sedangkan gugatan perdata diajukan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim harus dibedakan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dengan sengketa tanah yang telah bersertifikat. Obyek tanah yang belum bersertifikat terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata, sedangkan obyek tanah yang telah bersertifikat telah mempunyai kepastian hukum yakni kepastian hak atas tanah dan kepastian surat ukur menyangkut letak dan batas-batas tanah sehingga terkait adanya perbuatan melawan hukum pidana terhadap objek yang bersertifikat tersebut, maka menjadi kewajiban negara pula untuk dapat memberi perlindungan hukum bagi pemegang hak sertifikat itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* atau *rechtmatigheid*, setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (*rechtmatigheid*) sebelum ada pembatalan. Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Makna dari ketentuan tersebut adalah setiap keputusan pejabat *in casu* sertifikat hak atas tanah tidak serta merta batal atau status quo ketika proses gugatan berlangsung. Dengan kata lain sertifikat bukti hak atas tanah tetap berlaku sebagai bukti

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sah walaupun sedang dalam proses sengketa perdata di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tanah yang telah ditempati oleh Terdakwa diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00323 Surat Ukur Nomor 00476 tanggal 14 Juli 2014 Atas Nama Pemegang Hak Sawali Bin Muharrang (orang tua Saksi Abd Rasyid Dg Situju) dengan luas 9115 M² (sembilan ribu seratus lima belas meter persegi) yang telah diputus dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sgm yang saat ini sedang dalam tahap banding, akan tetapi berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* atau *rechtmatigheid*, setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (*rechtmatigheid*) sebelum ada pembatalan. maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00323 Surat Ukur Nomor 00476 tanggal 14 Juli 2014 tetap dianggap sah dan berdasar hukum untuk dijadikan sebagai dasar pelaporan dari Saksi Abd Rasyid Dg Situju karena belum ada pembatalan. Dengan demikian proses pemeriksaan pada tahap penyidikan sampai pada sidang pengadilan adalah sah menurut hukum dan berdasarkan uraian unsur-unsur pasal yang telah diuraikan oleh majelis hakim yang pada pokoknya perbuatan para Terdakwa seluruhnya telah terbukti sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian maka beralasan hukum pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan beban kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berupa tindakan melakukan pemasangan spanduk atau baliho diatas tanah yang dikuasai orang lain, sehingga sudah patut dan adil apabila dengan melihat beban kesalahan Para Terdakwa tersebut terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) batang pohon bambu, 2 (dua) batang pohon pisang, 4 (empat) buah papan bicara, 1 (satu) bilah parang panjang, 3 (tiga) surat somasi dari Abd. Rasyid dg situju, dan 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 8705 BC

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Soe Dg. Lalang sehingga terhadap barang bukti sebagaimana terurai diatas harus pula dinyatakan dipergunakan dalam perkara Soe Dg. Lalang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyerobotan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Mansyur Dg Sese dan Terdakwa II Safriadi Djaenaf Dg Mangka masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang pohon bambu;
 - 2 (dua) batang pohon pisang;
 - 4 (empat) buah papan bicara,
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 3 (tiga) surat somasi dari Abd. Rasyid dg situju;
 - 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 8705 BC;

Dipergunakan dalam berkas perkara Soe Dg Lalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Fatmawati, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septiawati, S.H.